



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 286/UNWAR/PD-15/2023

Nomor : 0111/SPK/DIR/DJA/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-02-2023) bertempat di Denpasar kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK**, selaku Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 31/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai” **PIHAK PERTAMA**”.
- II. **I NYOMAN SUDHARMA, S.H., M.H.**, selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12858 HT.01.01.TH.2004,

64

tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-63398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 73 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0497256 tanggal 29 Desember 2022, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan dan memberikan jasa serta pelayanan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

84

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing **PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** guna melakukan kerja sama yang meliputi kegiatan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan mengikutsertakan Dosen dan Mahasiswa serta melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan keuangan secara menyeluruh, pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan/ pengajaran mahasiswa dalam dan diluar kampus;
- (2) Bidang penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat;
- (3) Kampus Merdeka, Magang Mahasiswa, Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar serta kegiatan universitas lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (4) Penggunaan jasa perbankan dan pemanfaatan produk perbankan seperti: Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, Pemasangan *Automatic Teller Machine* (ATM), Layanan *Electronic Data Capture* (EDC), Layanan *SPP Online*, Layanan *Payroll* dan penggunaan produk dan jasa perbankan yang akan dikembangkan;
- (5) Bidang – bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

8x

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk seseorang dari Universitas Warmadewa yang sesuai wewenang, tugas, fungsi serta tanggungjawab untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut berdasarkan Kuasa atau yang dipersamakan dengan itu
- (4) Perjanjian Kerja Sama pada **PIHAK KEDUA** akan ditandatangani dan dilaksanakan oleh Direktur Utama/ Direktur Supervisinya dan/atau Pihak yang diberi wewenang, tugas dan fungsi serta tanggungjawab untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut berdasarkan Kuasa atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain, dilakukan dengan faksimili, pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini :

94

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS WARMADDEWA

UP : Rektor Universitas Warmadewa

Alamat : Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar

No. Tlp : (0361) 223858

Email : info@warmadewa.ac.id

PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

UP : 1. Divisi Dana dan Jasa

2. Kantor Cabang Renon

Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

No. Tlp : (0361) 223301 – 5 dan (0361) 224028, 224981

Fax : (0361) 235806

Email : divisi.dja@bpd Bali.co.id dan bpdcabangrenon@yahoo.co.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku, jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8

INFORMASI RAHASIA

- 1) **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

64

- 2) Masing-masing **PIHAK** (termasuk pimpinan dan staff yang mempunyai akses terhadap informasi/ keterangan yang menyangkut **PIHAK** lainnya) dengan ini menjamin kerahasiaan sebagai dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, khususnya yang menyangkut Rahasia Perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, tahun dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. dr. I DEWA PUTU WIDJANA, DAP & E.Sp. ParK.

PIHAK KEDUA



I NYOMAN SUDHARMA, S.H., M.H.